

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan perpustakaan berwenang dalam pengelolaan perpustakaan di daerah;
- b. bahwa Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuh kembangkan minat baca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Perpustakaan adalah Dinas perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Dinas Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga / tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program

- pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
10. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 11. Unit Layanan Perpustakaan adalah Unit Layanan keperpustakaan dari Dinas Perpustakaan Daerah.
 12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
 13. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
 14. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
 15. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
 16. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
 17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
 18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan
 19. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
 20. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
 21. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
 22. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 23. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
 24. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
 26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu Kewenangan

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perpustakaan kewenangan pemerintah daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas;
- b. merencanakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. merencanakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- d. merencanakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian kedua Tanggung Jawab Pasal 3

Pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terpenuhinya Standar Perpustakaan pada Dinas yang meliputi :

- a. Koleksi Perpustakaan;
- b. Sarana dan Prasarana Perpustakaan;
- c. Pelayanan Perpustakaan;
- d. Tenaga Perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. Pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. Pendanaan Perpustakaan

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- (2) Rencana Pengelolaan dan Pengembangan di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

BAB IV
JENIS DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan
Pasal 5

Jenis Perpustakaan, Meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus;

Bagian kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, desa dan kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian ketiga
Jenis Perpustakaan Umum
Pasal 7

Berdasarkan Kepemilikan, Perpustakaan Umum terbagi atas :

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat

Paragraf 1
Perpustakaan Daerah
Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah berkedudukan di ibukota Daerah, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah wajib yang membidangi Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a. pembina perpustakaan;
b. perpustakaan rujukan;
c. perpustakaan deposit;
d. perpustakaan penelitian;

- e. perpustakaan Pelestarian; dan
- f. pusat sumber belajar masyarakat di daerah

Pasal 9

Perpustakaan Daerah sebagai Pembina Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar;
- b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
- d. koleksi bahan perpustakaan;
- e. kelembagaan perpustakaan;
- f. organisasi profesi perpustakaan;
- g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
- h. layanan perpustakaan;
- i. kerjasama perpustakaan;
- j. jaringan perpustakaan;
- k. sistem informasi perpustakaan;
- l. pembudayaan kegemaran membaca;
- m. pendidikan literasi informasi;
- n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
- o. pelestarian bahan perpustakaan;
- p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
- q. kajian perpustakaan; dan
- r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.

Pasal 10

Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan, meliputi:

- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
- b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
- c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.

Pasal 11

Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
- b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Daerah;
- c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam ;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
- e. penghimpunan koleksi Mengenai Daerah;

- g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi Perpustakaan deposit;
- h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
- i. penyusunan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam;

Pasal 12

Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi:

- a. penetapan Kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
- b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah; dan
- c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.

Pasal 13

Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 14

- (1) Untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan, Perpustakaan daerah menyelenggarakan perpustakaan keliling.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan biaya Operasional Perpustakaan Keliling.

Paragraf 2

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan kecamatan berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan dan penyelenggaraanya menjadi tanggung jawab camat.
- (2) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintah kecamatan dalam bidang Perpustakaan, dan berbagai fungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di kecamatan.

Paragraf 3

Perpustakaan Desa / Kelurahan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan desa/kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan penyelenggarannya menjadi tanggung jawab pembakal/lurah.
- (2) Perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 4
Perpustakaan Masyarakat
Pasal 17

- (1) Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan berada di sekitarnya.
- (2) Perpustakaan tersebut untuk melayani kepentingan pendudukan yang tinggal di sekitarnya misalnya perpustakaan umum.
- (3) Perpustakaan tersebut menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannya.

Pasal 18

Untuk menjamin ketersediaan Layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman baca masyarakat di tempat milik pribadi dan atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada perpustakaan daerah

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah
Pasal 19

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan Kurikulum pendidikan;
- (5) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus
Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dilingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan Kepada Perpustakaan Khusus.

BAB V

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian kesatu

Jumlah dan Jenis Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1

Jumlah Koleksi perpustakaan

Pasal 21

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 10.000 (Sepuluh ribu) judul atau 30.000.000 (Tiga puluh ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan desa, Paling sedikit 100 (seratus) judul atau 300 (tiga ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 100 (seratus) judul atau 300 (Tiga ratus) eksemplar.
- (4) Jumlah Koleksi pada Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan keliling, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.000 (Dua ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan masyarakat, sesuai kemampuan pemilik

Paragraf 2

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan terdiri dari:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;

- c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.
- (3) Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.

Bagian kedua

Pengadaan dan pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 23

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. Koleksi Deposit.

Paragraf 2

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksi perpustakaan diluar jenis dan/ atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan penyusunan desiderasi;
 - f. pemverifikasian data bibliografi;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan dilakukan antara lain dengan:
- a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;

- c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pembuatan Katalog diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Bagian Keempat

Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Pasal 26

- (1) untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
- a. Preservasi;
 - b. Konservasi;
 - c. Fumigasi;
 - d. Restorasi; dan
 - e. Reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 27

Perpustakaan daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi perpustakaan deposit dan budaya daerah.

Bagian Kelima

Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Dinas harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;

- b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Bagian Kedua

Lahan

Pasal 30

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana pada ayat (1) harus:
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
 - b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki status hukum yang jelas; dan
 - d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga

Gedung

Pasal 31

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur dan ornamen Daerah.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (3) Gedung Perpustakaan pada Dinas bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan.
- (4) Luas gedung sekurang – kurangnya 0,008 m² perkapita dikalikan jumlah penduduk.

Pasal 32

- (1) Gedung Perpustakaan pada Dinas paling sedikit memiliki ruang Koleksi Perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium, ruang staf dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung Perpustakaan pada Dinas harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung Perpustakaan dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. ruang tempat ibadah; dan
 - d. fasilitas umum lainnya.

- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di dalam ruang Koleksi Perpustakaan.
- (5) Fasilitas khusus gedung Perpustakaan antara lain:
 - a. ruang laktasi untuk menyusui;
 - b. toilet khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas khusus lainnya.

Pasal 33

Bangunan gedung dan fasilitas harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima

Perabot

Pasal 34

- (1) Perabot Perpustakaan pada Dinas meliputi:
 - a. perabot kerja; dan
 - b. perabot penyimpanan.
- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. kursi dan meja Pemustaka;
 - b. kursi dan meja kerja Pustakawan;
 - c. meja sirkulasi;
 - d. meja multimedia;
 - e. jaringan internet;
 - f. perangkat komputer; dan
 - g. pengkondisi udara (air conditioner).
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.
- (4) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit untuk 50.000 (lima puluh ribu) penduduk;
- (5) Jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam

Peralatan

Pasal 35

- (1) Peralatan Perpustakaan pada Dinas paling sedikit berupa:
 - a. peralatan multimedia;
 - b. buku inventaris;
 - c. buku pegangan katalog bahan Perpustakaan; danPapan pengumuman.

- (2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 1 (satu) set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 36

- (1) Perpustakaan pada Dinas harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Layanan Perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
 - b. Jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka;
- (4) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh SKPD urusan perpustakaan;
- (6) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan;
- (7) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Perpustakaan pada Dinas melakukan survei kepuasan Pemustaka;
- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian:
 - a. Sangat memuaskan;
 - b. Memuaskan;
 - c. Cukup memuaskan;
 - d. Kurang memuaskan;
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan pada Dinas wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Tenaga Perpustakaan pada Dinas terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan pada Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 41

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berhak atas penghasilan, tunjangan dan pembinaan karir serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tenaga Perpustakaan pada Dinas berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan pada Dinas yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan pada Dinas; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 43

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IX

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelestarian Koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan pada Dinas;
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan;
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 45

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan pada Dinas sekali setiap 6 (enam) bulan.

BAB X

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 46

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 47

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:

- a. Gerakan gemar membaca.
- b. Pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- c. Penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- d. Taman bacaan Masyarakat; dan/atau
- e. Rumah baca.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas membuat kegiatan dan/atau

promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.

- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. Perlombaan;
 - b. Pameran; dan/atau
 - c. Seminar.

BAB XI
KELEBAGAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan
Pasal 49

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk organisasi Profesi Pustakawan Daerah, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan;
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.

Bagian Kedua
Forum Pemustaka
Pasal 50

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk forum Pemustaka yang difasilitasi oleh Perpustakaan pada Dinas;
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat.

BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 51

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52

Perpustakaan pada Dinas dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga pendidikan;
- d. Dunia usaha;

- e. Pihak luar negeri;
- f. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. Perorangan.

Pasal 53

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Peranserta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang -undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan Masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan;
- (2) Dalam hal penyediaan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin lokasi pembangunan permukiman dan/atau perumahan.

BAB XIII

PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan perpustakaan didaerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Penyediaan dana perpustakaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
 - a. Pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. Pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. Pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 58

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) antara lain:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. Uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
FASILITAS PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 60

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan pada Dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perpustakaan kecamatan;
 - b. perpustakaan desa;
 - c. perpustakaan sekolah;
 - d. perpustakaan perguruan tinggi;
 - e. perpustakaan Umum;
 - f. perpustakaan Khusus; dan
 - g. perpustakaan Digital.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 61

Fasilitasi sebagaimana dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di Daerah;

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 62

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan perpustakaan di Daerah;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi perpustakaan teladan di Daerah.

Pasal 63

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. Mendorong Perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Perpustakaan; dan/atau
- c. Mendorong Perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan.

Pasal 64

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau Masyarakat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh daerah dikenakan sanksi administratif ;
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
- (2) Apabila sudah tiga kali mendapat sanksi akan dicabut kartu anggota perpustakaan.

Pasal 66

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka wajib mengganti bahan pustaka dengan judul dan kualitas yang sama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd
A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd
AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4.34/2019)

